



PUBLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2021



Mahyeldi

Gubernur Sumatera Barat



Audy Jinaldy

Wakil Gubernur Sumatera Barat

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat rampung penyusunannya untuk bahan publikasi sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam ruang lingkup keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada Tim PPID Utama Provinsi Sumatera Barat serta seluruh PPID Pelaksana yang telah bekerjasama dalam mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan sebagai bahan dokumentasi dan informasi bagi publik. Semoga kedepannya PPID Utama Provinsi Sumatera Barat sebagai pemberi fasilitas informasi kepada publik dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Padang, 31 Maret 2022

**Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik (Selaku PPID Utama)**

Kepala Dinas,



Drs. JASMAN, MM

Nip. 19680101 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik ini akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik, karena dengan adanya hal tersebut dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi. Ciri-ciri suatu negara demokrasi salah satunya dengan mendapatkan pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

badan publik. Semakin terbukanya penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh sebab itu, PPID Provinsi Sumatera Barat terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Publikasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi Sumatera Barat dapat dipertanggung-jawabkan secara maksimal.

Padang, 31 Maret 2022

**Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik (Selaku PPID Utama)**

Kepala Dinas,



Drs. JASMAN, MM

Nip. 19680101 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMINFOTIK PROV. SUMATERA BARAT i

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KOMINFOTIK PROV. SUMATERA BARAT	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	6
1.2 Kebijakan Layanan Informasi Publik	7
1.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	9
BAB II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	10
2.2 Permohonan Informasi Publik	11
2.2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik	12
2.2.2 Sarana Permohonan Informasi Publik	12
2.2.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	12
2.2.4 Fasilitasi Sengketa Informasi	13
BAB III PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN	17
4.1 Menghimpun Data Informasi Publik (DIP)	17
4.2 Verifikasi.....	17
4.3 Menyusun DIP dan DIK	17
4.4 Menginput Data ke Website	18
4.5 Publikasi	18
BAB V DAFTAR INFORMASI PUBLIK	19
5.1 Daftar Informasi Publik	19
5.1.1 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	19
5.1.2 Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	21
5.1.3 Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat	21
5.2 Daftar Informasi Dikecualikan.....	23

BAB VI AKSES DIP	26
6.1 Situs.....	26
6.2 Offline	26
6.3 Data Yang Paling Banyak Didownload	27
6.4 Data Yang Paling Banyak Dikunjungi.....	28
6.5 Jumlah Pengunjung (Harian, Bulanan, Tahunan).....	29
BAB VII PENUTUP	41
LAMPIRAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditunjuk pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 489-359-2017 tertanggal 15 Maret 2017, menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan/atau media non-elektronik melalui pengembangan website www.ppid.sumbarprov.go.id, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya

sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui tiga cara, yaitu:

1. Mengajukan secara langsung datang ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
2. Melalui email ke ppidsumbar@sumbarprov.go.id.
3. Melalui website www.ppid.sumbarprov.go.id

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama 1 Tahun (2021) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

1.2 Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk

mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.


Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik. Pada Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 135.936.600 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Dan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 443.680.739 (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). Secara umum anggaran tersebut digunakan untuk honor vakasi tim PPID, akomodasi rapat dan Pembinaan PPID Kab/ Kota.

1.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI dan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT NOMOR 6 NOMOR 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BAB II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon

informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan pada Bab Satu (I) adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Januari sampai dengan Desember 2021, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

2.2 Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada Januari sampai dengan Desember 2021, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Untuk tahun 2020, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 6 permohonan. Dari 6 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 1 (satu) permohonan diajukan secara online melalui situs ppid.sumbarprov.go.id dan 5 (lima) permohonan diajukan secara manual langsung ke ruang pelayanan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2.2 Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan Informasi Publik, sarana yang disediakan melalui elektronik website/ email/ faximilie ke ppid.sumbarprov.go.id/ppidsumbar@sumbarprov.go.id dan dapat datang secara langsung ke PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan Informasi Publik.

Berdasarkan data permohonan informasi publik, sarana elektronik dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien.

2.2.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak

pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.2.4 Fasilitasi Sengketa Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selaku PPID Utama berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait layanan sengketa informasi.

FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
KOMISI INFORMASI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
NO.	KEGIATAN	TAHUN	
		2020	2021
1.	Registrasi Sengketa Informasi	0	3
2.	Mediasi	0	1
3.	Ajudikasi	0	0
4.	Sengketa yang telah diselesaikan	0	1
5.	Sengketa dalam proses	0	2

BAB III

PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Bab V Pasal 26 s.d 28 tentang Mekanisme Layanan Informasi dan Dokumentasi :

Pasal 26

- (1) Setiap masyarakat dapat mengajukan permohonan Informasi Publik untuk mendapatkan layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis atau tidak tertulis dan secara langsung atau elektronik.
- (3) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. partai politik; atau
 - f. badan publik lainnya

Pasal 27

- (1) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemohon Informasi harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
 - c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan;
 - d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi dan Dokumentasi yang diminta sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.
- (2) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.

Pasal 28

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tertulis.
- (4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, PPID Utama dan/atau PPID Pembantu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. penerimaan atau penolakan atas permohonan informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) PPID Utama wajib memberitahukan Perangkat Daerah yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Perangkat Daerah yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- (9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- (10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- (11) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Peraturan Gubernur ini sangat membantu semua pihak dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah dalam melaksanakan aturan, terdapat beberapa kendala dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun semua hal tersebut tidak mengganggu pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

4.1 Menghimpun Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam tahapan menghimpun daftar informasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku PPID utama, mengirimkan surat kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Gubernur. Apabila data yang diperoleh dari OPD dirasa kurang atau belum maksimal dan masih terdapat OPD yang belum mengirimkan DIP ke PPID Utama, maka akan dikirimkan surat kedua yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Untuk menghimpun Daftar Informasi Publik (DIP), PPID Utama juga menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh PPID Pembantu dengan memanfaatkan media elektronik seperti *email*, *WhatsApp* group, maupun telepon langsung dengan operator PPID Pembantu pada tiap-tiap OPD.

Selain itu, tim DIP PPID Utama juga menjadwalkan dan melakukan kunjungan secara langsung ke OPD/PPID Pelaksana termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

4.2 Verifikasi

Dalam tahapan verifikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau PPID Pelaksana untuk dilakukannya sidang vakasi, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi DIP di masing-masing OPD, sekaligus pengusulan DIK oleh OPD kepada PPID Utama.

4.3 Menyusun DIP dan DIK

Pada tahapan ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang sifatnya: berkala, serta-merta dan tersedia setiap saat, serta informasi yang sifatnya dikecualikan (DIK).

4.4 Menginput Data ke Website

Setelah data berhasil dihimpun, diverifikasi dan disusun, maka selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat memasukkan atau menginput data tersebut ke website PPID Utama.

4.5 Publikasi

Data-data yang telah berhasil dihimpun, diverifikasi, disusun dan diinput, maka selanjutnya data-data tersebut telah bisa dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat. Data-data yang bisa diakses hanyalah yang bersifat berkala, serta-merta dan tersedia setiap saat.

BAB V

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

5.1 Daftar Informasi Publik

Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

5.1.1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

- a. Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi :
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.
 2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Nama program/kegiatan;
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya;
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;
 7. Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik;
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

- d. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran.
 - 2. Neraca.
 - 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.
 - 4. Daftar aset dan investasi.
- e. Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima.
 - 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik.
 - 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak.
 - 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- f. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
 - 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

5.1.2 Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

Adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain :

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

5.1.3 Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain :
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
 5. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 6. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 7. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
 8. Data perbendaharaan atau inventaris.
 9. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
10. Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
11. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
12. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
13. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.

14. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja.
17. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

5.2. Daftar Informasi Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat :

a. Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian negara; dan/atau
7. Sistem intelijen negara.

d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu :

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. Rencana awal investasi asing;
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.**
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut :**
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.**

BAB VI

AKSES DIP

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain :

6.1. Situs

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Data Informasi Publik yang dibutuhkan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat menyediakan sebuah laman internet dengan alamat <https://ppid.sumbarprov.go.id/dip>

6.2. Offline

Pemohon/pengguna informasi dapat datang langsung ke ruang pelayanan PPID untuk mengisi form permohonan Informasi Publik.

6.3. Data Yang Paling Banyak Di Download

Laporan Data PPID Telah Didownload Tahun : 2021			
No	Judul	Instansi	Telah didownload
1	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI	Badan Keuangan Daerah	3725 kali
2	SOP Pemeriksaan Ibu Hamil	RSUD M.Natsir	3129 kali
3	Satuan Acara Penyuluhan (SAP) Perilaku CERDIK Cegah	RSUD M.Natsir	2529 kali
4	KAK Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Dua	DPM dan PTSP	1653 kali
5	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.13/MEN/X/2011 TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1361 kali
6	SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Konvensi Hak Anak	Dinas PP dan PA	1358 kali
7	KAK Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	Dinas Koperasi & UKM	1191 kali
8	SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA AHLI WEB PROGRAMER	Biro Kerjasama Rantau	1166 kali
9	KAK Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas Pengelolaan Sumber	1128 kali
10	KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.102 /MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1037 kali
11	SOP Perawatan Jenazah	RSUD M.Natsir	1024 kali
12	SPO penatalaksanaan pasien dengan syok anafilaktik	RSUD M.Natsir	1002 kali
13	SOP PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA	RSUD M.Natsir	919 kali
14	KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Kep - 150 / Men / 2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	914 kali
15	Daftar BUMD di Sumatera Barat	Biro Perekonomian	905 kali
16	KAK Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPM dan PTSP	896 kali
17	PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	798 kali
18	SK Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	718 kali
19	SOP Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	RSUD Pariaman	695 kali
20	Daftar BUMN di Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan	681 kali
21	SPO PERAWATAN PASIEN INFEKSI RUANG	RSUD Pariaman	670 kali
22	SK Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang	Inspektorat Prov. Sumbang	615 kali
23	Informasi Faktor Jabatan Fungsional Penyuluh Koperasi	Dinas Koperasi & UKM	606 kali
24	PerMenKes Nmr 33 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	554 kali
25	Informasi Faktor Jabatan Struktural Analisis Bimbingan	Dinas Koperasi & UKM	553 kali

6.4. Data Yang Paling Banyak Dikunjungi Tahun 2021

Laporan Data TOP 25 PPID POPULER Tahun: 2021			
No	Judul	Instansi	Telah dikunjungi
1	Daftar BUMN di Sumatera Barat	Informatika	7,166 kali
2	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,903 kali
3	Daftar BUMD di Sumatera Barat	Informatika	1,904 kali
4	Profil Pejabat Dispora Sumbar	Dinas Pemuda dan olahraga	1,047 kali
5	Peta Pariwisata Sumatera Barat	Dinas Pariwisata	1,016 kali
6	Kartu Inventaris Barang (KIB E) Aset Tetap Lainnya (Nilai Buku)	Dinas kebudayaan	908 kali
7	RENSTRA KESBANGPOL 2021-2026	Politik	867 kali
8	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Cipta menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	Dinas Pangan	841 kali
9	Laporan Analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Sumatera Barat 2016-2018	Dinas Pangan	809 kali
10	Daftar Anggota DPD ASITA Sumatera Barat	Dinas Pariwisata	790 kali
11	Daftar OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika	784 kali
12	Instansi Vertikal di Prov. Sumatera Barat	Informatika	700 kali
13	KAK Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Prov. Sumbar	696 kali
14	Struktur Organisasi Dinas PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	683 kali
15	RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMBAR 2016-2021	Dinas Perhubungan	674 kali
16	KAK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Prov. Sumbar	635 kali
17	Laporan Publikasi Data Curah Hujan Balai PSDA Wilayah Selatan Tahun Anggaran 2020	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	576 kali
18	SOP Penanganan Tumpahan Limbah B3	RSUD M.Natsir	569 kali
19	SK Operator Website Pemprov. Sumbar (www.sumbarprov.go.id)	Dinas Komunikasi dan Informatika	533 kali
20	KAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Prov. Sumbar	523 kali
21	Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan	Sumbar	521 kali
22	Daftar Nama Website OPD Pemprov. Sumbar	Informatika	460 kali
23	LAPORAN SIMBADA SEMESTER 2 2020	Politik	458 kali
24	Pergub No. 6 th 2016 Tentang Perubahan Kode Etik PNS	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	456 kali
25	ANJAB ABK 2021	Politik	439 kali

6.5. Jumlah pengunjung (Harian, Bulanan, Tahunan)

Bulan Januari

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-01			
No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-01-01	357	1436
2	2021-01-02	399	1071
3	2021-01-03	194	976
4	2021-01-04	486	1281
5	2021-01-05	663	1672
6	2021-01-06	713	1988
7	2021-01-07	570	1945
8	2021-01-08	594	1893
9	2021-01-09	353	2356
10	2021-01-10	370	1544
11	2021-01-11	641	1811
12	2021-01-12	633	1580
13	2021-01-13	546	1743
14	2021-01-14	485	1489
15	2021-01-15	474	1573
16	2021-01-16	317	1088
17	2021-01-17	591	1971
18	2021-01-18	664	2106
19	2021-01-19	829	2315
20	2021-01-20	807	2412
21	2021-01-21	806	2106
22	2021-01-22	757	2269
23	2021-01-23	480	1718
24	2021-01-24	488	1703
25	2021-01-25	642	1938
26	2021-01-26	800	1987
27	2021-01-27	830	2223
28	2021-01-28	860	2436
29	2021-01-29	666	4225
30	2021-01-30	563	3159
31	2021-01-31	429	1623

Februari

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-02			
No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-02-01	644	1782
2	2021-02-02	757	1689
3	2021-02-03	793	2361
4	2021-02-04	686	1778
5	2021-02-05	286	1418
6	2021-02-06	286	1006
7	2021-02-07	429	1328
8	2021-02-08	613	1577
9	2021-02-09	739	2114
10	2021-02-10	903	2773
11	2021-02-11	791	2049
12	2021-02-12	440	1683
13	2021-02-13	467	1895
14	2021-02-14	494	2291
15	2021-02-15	782	3310
16	2021-02-16	928	3225
17	2021-02-17	770	3792
18	2021-02-18	849	2495
19	2021-02-19	580	2261
20	2021-02-20	387	2040
21	2021-02-21	324	2329
22	2021-02-22	517	2304
23	2021-02-23	685	1955
24	2021-02-24	702	1818
25	2021-02-25	682	1692
26	2021-02-26	556	1776
27	2021-02-27	436	2324
28	2021-02-28	385	3374

Maret

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-03
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-03-01	661	2093
2	2021-03-02	598	2000
3	2021-03-03	661	2203
4	2021-03-04	803	2604
5	2021-03-05	537	1446
6	2021-03-06	58	375
7	2021-03-07	362	1612
8	2021-03-08	601	1947
9	2021-03-09	800	2685
10	2021-03-10	757	2258
11	2021-03-11	518	1981
12	2021-03-12	592	2149
13	2021-03-13	381	1593
14	2021-03-14	375	1494
15	2021-03-15	560	1675
16	2021-03-16	622	1929
17	2021-03-17	834	2297
18	2021-03-18	771	2406
19	2021-03-19	622	2377
20	2021-03-20	465	2048
21	2021-03-21	466	2051
22	2021-03-22	768	2864
23	2021-03-23	768	2281
24	2021-03-24	820	2534
25	2021-03-25	819	2450
26	2021-03-26	593	2463
27	2021-03-27	424	1999
28	2021-03-28	423	2865
29	2021-03-29	629	2384
30	2021-03-30	703	2392
31	2021-03-31	647	2587

April

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-04
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-04-01	616	2850
2	2021-04-02	397	1701
3	2021-04-03	421	1682
4	2021-04-04	341	1299
5	2021-04-05	591	1854
6	2021-04-06	262	988
7	2021-04-07	640	2729
8	2021-04-08	505	2214
9	2021-04-09	583	2240
10	2021-04-10	376	1387
11	2021-04-11	355	1258
12	2021-04-12	595	1727
13	2021-04-13	595	1759
14	2021-04-14	640	1902
15	2021-04-15	707	2086
16	2021-04-16	638	2130
17	2021-04-17	581	1924
18	2021-04-18	510	1785
19	2021-04-19	650	2766
20	2021-04-20	633	2244
21	2021-04-21	742	2042
22	2021-04-22	640	2004
23	2021-04-23	549	1877
24	2021-04-24	414	1621
25	2021-04-25	340	1876
26	2021-04-26	523	1351
27	2021-04-27	698	1996
28	2021-04-28	654	1963
29	2021-04-29	644	5266
30	2021-04-30	586	2624

Mei

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-05
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-05-01	315	1713
2	2021-05-02	394	1758
3	2021-05-03	503	1889
4	2021-05-04	647	2006
5	2021-05-05	586	1945
6	2021-05-06	671	2870
7	2021-05-07	470	2152
8	2021-05-08	439	2057
9	2021-05-09	354	3103
10	2021-05-10	594	3060
11	2021-05-11	458	2111
12	2021-05-12	242	2351
13	2021-05-13	180	1937
14	2021-05-14	166	1817
15	2021-05-15	228	1609
16	2021-05-16	276	1828
17	2021-05-17	631	9361
18	2021-05-18	647	3188
19	2021-05-19	678	2479
20	2021-05-20	682	3120
21	2021-05-21	583	2915
22	2021-05-22	469	2304
23	2021-05-23	408	2345
24	2021-05-24	567	2062
25	2021-05-25	538	3287
26	2021-05-26	391	2148
27	2021-05-27	546	2036
28	2021-05-28	508	2336
29	2021-05-29	462	2025
30	2021-05-30	353	2363
31	2021-05-31	448	2042

Juni

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-06
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-06-01	446	3132
2	2021-06-02	444	1665
3	2021-06-03	487	2037
4	2021-06-04	437	1666
5	2021-06-05	379	1933
6	2021-06-06	373	3107
7	2021-06-07	517	2763
8	2021-06-08	602	2138
9	2021-06-09	815	2925
10	2021-06-10	783	2439
11	2021-06-11	716	3584
12	2021-06-12	544	2385
13	2021-06-13	487	2795
14	2021-06-14	869	3054
15	2021-06-15	915	3108
16	2021-06-16	918	4889
17	2021-06-17	820	3083
18	2021-06-18	829	3201
19	2021-06-19	508	3068
20	2021-06-20	412	2914
21	2021-06-21	800	3881
22	2021-06-22	742	3508
23	2021-06-23	724	2813
24	2021-06-24	693	3785
25	2021-06-25	565	2645
26	2021-06-26	453	25017
27	2021-06-27	484	2576
28	2021-06-28	668	3728
29	2021-06-29	798	3282
30	2021-06-30	1023	3941

Juli

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-07
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-07-01	951	3028
2	2021-07-02	881	3322
3	2021-07-03	456	3022
4	2021-07-04	509	2480
5	2021-07-05	655	2978
6	2021-07-06	700	3499
7	2021-07-07	821	3635
8	2021-07-08	994	6277
9	2021-07-09	880	4535
10	2021-07-10	760	4822
11	2021-07-11	655	2934
12	2021-07-12	844	8504
13	2021-07-13	1135	4192
14	2021-07-14	1922	4641
15	2021-07-15	813	3154
16	2021-07-16	887	3156
17	2021-07-17	587	2556
18	2021-07-18	488	2413
19	2021-07-19	653	3031
20	2021-07-20	400	2591
21	2021-07-21	779	3273
22	2021-07-22	900	3476
23	2021-07-23	900	3815
24	2021-07-24	766	3203
25	2021-07-25	542	3171
26	2021-07-26	927	3918
27	2021-07-27	907	3497
28	2021-07-28	862	3183
29	2021-07-29	938	3196
30	2021-07-30	1025	3898
31	2021-07-31	918	3856

Agustus

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-08
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-08-01	754	3076
2	2021-08-02	1024	4104
3	2021-08-03	444	1202
4	2021-08-05	601	2454
5	2021-08-06	715	2936
6	2021-08-07	732	3538
7	2021-08-08	598	2816
8	2021-08-09	864	2910
9	2021-08-10	880	2885
10	2021-08-11	584	2581
11	2021-08-12	865	3242
12	2021-08-13	960	7780
13	2021-08-14	768	10304
14	2021-08-15	658	3880
15	2021-08-16	945	10010
16	2021-08-17	620	7251
17	2021-08-18	995	3556
18	2021-08-19	1022	4948
19	2021-08-20	573	5787
20	2021-08-21	409	6104
21	2021-08-22	404	5572
22	2021-08-23	849	2858
23	2021-08-24	784	3631
24	2021-08-25	869	3867
25	2021-08-26	770	2977
26	2021-08-27	750	3243
27	2021-08-28	503	3887
28	2021-08-29	481	2514
29	2021-08-30	857	3987
30	2021-08-31	945	3623

September

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-09
--

No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-09-01	891	4267
2	2021-09-02	887	7806
3	2021-09-03	684	2682
4	2021-09-04	307	1359
5	2021-09-05	564	4424
6	2021-09-06	890	3076
7	2021-09-07	789	2304
8	2021-09-08	714	2996
9	2021-09-09	896	4082
10	2021-09-10	729	3163
11	2021-09-11	489	2887
12	2021-09-12	504	3083
13	2021-09-13	890	3878
14	2021-09-14	1441	8754
15	2021-09-15	1375	6483
16	2021-09-16	1239	6466
17	2021-09-17	889	5120
18	2021-09-18	596	4044
19	2021-09-19	570	4289
20	2021-09-20	1094	3899
21	2021-09-21	1027	3554
22	2021-09-22	975	3263
23	2021-09-23	1076	3562
24	2021-09-24	874	4159
25	2021-09-25	590	3919
26	2021-09-26	561	4259
27	2021-09-27	1172	4549
28	2021-09-28	1288	7006
29	2021-09-29	1199	4851
30	2021-09-30	1109	7807

Oktober

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-10			
No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-10-01	934	5848
2	2021-10-02	645	5145
3	2021-10-03	626	5606
4	2021-10-04	1096	5437
5	2021-10-05	1157	6218
6	2021-10-06	1160	8756
7	2021-10-07	1175	5170
8	2021-10-08	1040	4584
9	2021-10-09	691	4277
10	2021-10-10	674	4949
11	2021-10-11	1274	14375
12	2021-10-12	1278	5562
13	2021-10-13	1317	5257
14	2021-10-14	1270	5747
15	2021-10-15	1086	5257
16	2021-10-16	715	4685
17	2021-10-17	666	3921
18	2021-10-18	1178	5343
19	2021-10-19	1074	5647
20	2021-10-20	763	4022
21	2021-10-21	1198	4718
22	2021-10-22	1060	5369
23	2021-10-23	708	3560
24	2021-10-24	640	5165
25	2021-10-25	1227	4517
26	2021-10-26	1295	4115
27	2021-10-27	861	9309
28	2021-10-28	1262	6286
29	2021-10-29	1067	4797
30	2021-10-30	733	5232
31	2021-10-31	639	4291

November

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-11			
No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-11-01	1196	5206
2	2021-11-02	1147	4584
3	2021-11-03	1207	4409
4	2021-11-04	1098	4016
5	2021-11-05	857	4246
6	2021-11-06	612	6937
7	2021-11-07	595	4830
8	2021-11-08	1159	6427
9	2021-11-09	1120	6173
10	2021-11-10	1163	3943
11	2021-11-11	1061	4110
12	2021-11-12	984	4506
13	2021-11-13	616	3452
14	2021-11-14	571	4261
15	2021-11-15	1119	5008
16	2021-11-16	1072	4076
17	2021-11-17	1006	6018
18	2021-11-18	1033	4964
19	2021-11-19	856	4458
20	2021-11-20	616	3849
21	2021-11-21	618	4056
22	2021-11-22	1155	6239
23	2021-11-23	1171	5904
24	2021-11-24	1012	4331
25	2021-11-25	1035	3852
26	2021-11-26	877	3859
27	2021-11-27	550	3064
28	2021-11-28	534	6832
29	2021-11-29	1147	4535
30	2021-11-30	1035	4194

Desember

Jumlah Visitor Harian Bulan 2021-12			
No	Tanggal	Visitor	Hits
1	2021-12-01	1109	4970
2	2021-12-02	1068	4244
3	2021-12-03	804	3645
4	2021-12-04	571	3119
5	2021-12-05	575	2881
6	2021-12-06	1171	4022
7	2021-12-07	835	3535
8	2021-12-08	967	3221
9	2021-12-09	1065	4861
10	2021-12-10	817	3190
11	2021-12-11	596	6512
12	2021-12-12	439	5192
13	2021-12-13	883	3197
14	2021-12-14	767	2882
15	2021-12-15	809	3168
16	2021-12-16	807	2526
17	2021-12-17	752	3152
18	2021-12-18	434	2899
19	2021-12-19	421	3060
20	2021-12-20	777	6813
21	2021-12-21	756	3339
22	2021-12-22	736	3902
23	2021-12-23	771	4380
24	2021-12-24	571	4341
25	2021-12-25	387	5433
26	2021-12-26	357	3849
27	2021-12-27	638	2770
28	2021-12-28	667	2777
29	2021-12-29	766	2750
30	2021-12-30	673	2867
31	2021-12-31	497	2489

BAB VII

PENUTUP

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja selama satu tahun terakhir, semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi target untuk kedepannya, serta dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN DOKUMENTASI RAPAT VAKASI

(Minggu Pertama)

Senin 27 September 2021

Rapat Vakasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat



Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat



Selasa 28 September 2021

Rapat Vakasi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumbar



Biro Organisasi Provinsi Sumbar



Rabu 29 September 2021

Rapat Vaksinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Kamis 30 September 2021

Rapat Vakasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat



Jumat 1 Oktober 2021

Rapat Vakasi Satuan Polisi Pamong Praja



Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



(Minggu Kedua)

Senin 4 Oktober 2021

Rapat Vakasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat



Selasa 5 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Holtikultura



Dinas Peternakan Provinsi Sumbar



Rabu 6 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



Kamis 7 Oktober 2021

Rapat Vaksinasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat



Jumat 8 Oktober 2021
Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



(Minggu Ketiga)

Senin 11 Oktober 2021

Rapat Vaksinasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat



Biro Umum Provinsi Sumatera Barat



Selasa 12 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar



Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar



Rabu 13 Oktober 2021

Rapat Vaksinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat



Kamis 14 Oktober 2021

Rapat Vaksinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumbar



Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Jumat 15 Oktober 2021

Rapat Vakasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Prov Sumbar



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Provinsi Sumatera Barat



(Minggu Keempat)

Senin 18 Oktober 2021

Rapat Vakasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat



Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat



Selasa 19 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar



Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar



Kamis 21 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas ESDM Provinsi Sumbar



Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Jumat 22 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat



(Minggu Kelima)

Senin 25 Oktober 2021

Rapat Vakasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat



Selasa 26 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Arsip Provinsi Sumbar



Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar



Rabu 27 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat



Kamis 28 Oktober 2021
Rapat Vakasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumbar



Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang



Jumat 29 Oktober 2021
Rapat Vakasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov Sumbar

RSAM Bukittinggi



(Minggu Keenam)

Senin 1 November 2021
Rapat Vaksinasi RSUD Kota Solok



RSUD Pariaman



Selasa 2 November 2021
Rapat Vaksinasi RSUD Paru

